



BUPATI TANAH DATAR

Jln. SULTAN ALAM BAGAGARSYAH - PAGARUYUNG
TELP. 0752 - 71001 FAX. 0752 71201 - 574000

BATUSANGKAR - 27281 - SUMATERA BARAT

Website : www.tanahdatar.go.id

E-mail : tanah_datar@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 121.3/ 267 /DISDIK-2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SUNGAYANG KECAMATAN SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung peserta didik tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negeri yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
19. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut dengan penyelenggaraan/operasional baik teknis maupun administrasi serta melaksanakan pembinaan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar, Komite Sekolah dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 6 Juli 2010



Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
5. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
7. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.